



Hasil Survey Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu

ICW-Perludem, 2016



Latar Belakang

- Pemilu adalah momentum penting yang perlu dijaga integritas pelaksanaannya. Kualitas penyelenggaraan pemilu berjalan beriringan dengan kualitas penyelenggara pemilu.
- Saat ini tengah dilakukan seleksi anggota komisioner KPU dan Bawaslu baru sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu saat ini untuk mendapatkan pembelajaran mengenai apa yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan diperbaiki.
- Survey ini dilakukan untuk mendapatkan pembelajaran tersebut dan sebagai bahan masukan kepada tim seleksi KPU dan Bawaslu dalam memilih calon komisioner terbaik. Survei ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi anggota komisioner baru nantinya.



Metodologi



■ **Populasi**

Populasi survey ini adalah akademisi/ praktisi, jurnalis, dan Civil Society Organization (CSO) yang dinilai mempunyai *concern isu* atau pengetahuan atau keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

■ **Jumlah Responden**

30 responden yang berlatar belakang akademisi/ praktisi, jurnalis, atau CSO.

Responden (yang bersedia disebutkan namanya):

CSO	Akademisi	Media Massa
Masykurrudin Hafidz (JPPR)	Syamsuddin Harris (LIPI)	Hans Nichols Jong (Jakarta Post)
Erik Kurniawan (SPD)	Djayadi Hanan (Paramadina)	Antony Lee (Kompas)
Muhammad Nur Alamsyah (LP3ES)	Jamil Burhan (Akademisi)	Didik Supriyanto (Merdeka.com)
Veri Junaedi (Kode Inisiatif)	Ucu Martanto (Unair)	Agoeng Wijaya (Tempo)
Heppy Sebayang (PPUA Penca)	Khairul Fahmi (Unand)	Harun Husein (Republika)
Titi Anggraini (Perludem)		
Ray Rangkuti (Lingkar Madani)		
Dadang Trisasongko (TII)		
Sulastio (LSPP)		

Proses pengumpulan data:

Pengumpulan data atau pengisian kuesioner dilakukan secara online melalui link <http://antikorupsi.org/survey-kpu-bawaslu>.

Tahapan/ Waktu:



6 Indikator Evaluasi:



- Asas penyelenggara pemilu;
- Persiapan regulasi teknis penyelenggaraan pemilu;
- Manajemen internal kelembagaan;
- Keterbukaan informasi pemilu;
- Sosialisai penyelenggaraan pemilu;
- Pola relasi dan koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan berbagai *stakeholders*;






Asas Penyelenggara Pemilu






Menurut anda apakah **KPU/ Bawaslu** mampu menjalankan asas mandiri dalam menyelenggarakan pemilu?



Menurut anda apakah **KPU/ Bawaslu** mampu mencerminkan dan mempraktikkan sikap professional dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu?






Menurut anda apakah **KPU/ Bawaslu** mampu memberikan ruang keadilan dan kesetaraan bagi setiap partai politik atau kandidat dalam setiap tahapan pemilu?






Mempersiapkan Regulasi Teknis Pemilu






Menurut anda apakah **KPU/ Bawaslu** mampu mendorong dan memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan Pemilu?





Menurut anda apakah dalam menyiapkan berbagai aturan pemilu KPU/ Bawaslu telah patuh terhadap ketentuan UU Pemilu yang ada?



Menurut anda apakah **KPU/ Bawaslu** sudah mampu menyiapkan berbagai rangkaian peraturan pemilu secara **tepat waktu**?





*Menurut anda apakah **regulasi teknis kampanye dan dana kampanye** yang dibuat **KPU** menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya?*





*Menurut anda apakah **regulasi teknis verifikasi dan pencalonan peserta pemilu** yang dibuat **KPU** menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya?*

*Menurut anda apakah **regulasi teknis penyusunan tahapan pemilu** yang dibuat **KPU** menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya?*




*Menurut anda apakah **regulasi teknis pendaftaran pemilih** yang dibuat **KPU** menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya?*

*Menurut anda apakah **regulasi teknis pengawasan tahapan** yang dibuat **Bawaslu** menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya?*



*Menurut anda apakah **regulasi teknis penanganan pelanggaran peserta pemilu** yang dibuat **Bawaslu** menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya?*

*Menurut anda apakah **regulasi teknis penyelesaian sengketa pemilu** yang dibuat **Bawaslu** menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya?*











Manajemen Internal Kelembagaan






*Menurut anda sudahkah terjalin hubungan konstruktif antara anggota **KPU/ Bawaslu** dan **sekretariat** dalam menyelenggarakan pemilu?*






Menurut anda apakah **komposisi SDM** dan **struktur KPU/ Bawaslu** sudah sesuai dengan **tugas dan kewenangan KPU/ Bawaslu**?



*Menurut anda apakah sudah terjalin soliditas kinerja antar anggota **KPU/ Bawaslu**?*






*Menurut anda apakah telah terjadi pembagian tugas dan fokus yang jelas antar **anggota KPU/ Bawaslu**?*








Keterbukaan Informasi Pemilu


*Menurut anda apakah **KPU/ Bawaslu** telah terbuka terhadap data yang tergolong sebagai informasi publik?*





Menurut anda apakah **proses penyediaan dan pemberian data serta informasi kepemiluan** yang dilakukan oleh **KPU/ Bawaslu** dilakukan secara cepat dan efektif?



Menurut anda apakah data dan informasi kepemiluan yang disediakan oleh KPU/ Bawaslu sudah dalam bentuk digitalisasi data dan mudah diolah?



Menurut anda apakah data dan informasi ke pemilu yang disediakan KPU sudah cukup komprehensif dan lengkap (data daftar pemilih, peserta pemilu, hasil pemilu, dana kampanye)?





Menurut anda apakah sudah terpublikasi dengan baik penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu?

Sosialisai penyelenggaraan,
pengawas, penanganan
pelanggaran pemilu KPU
& Bawaslu





*Menurut anda sudah maksimalkah **KPU** dalam **mengajak masyarakat untuk memilih** dalam pemilu?*




*Apakah **metode sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih** yang dilakukan oleh **KPU** mudah dipahami dan aksesibel bagi setiap pemilih?*

Menurut anda apakah sarana pelaporan dugaan pelanggaran pemilu secara online di Bawaslu sudah berjalan dengan baik?



*Menurut anda sudah maksimalkah **Bawaslu** dalam mengajak masyarakat mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu?*




Menurut anda apakah metode sosialisasi **Bawaslu** dalam mengajak masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran mudah dipahami dan aksesibel bagi setiap pemilih termasuk pemilih disabilitas?






Pola relasi dan koordinasi
antara penyelenggara pemilu
dengan berbagai *stakeholders*






Menurut anda bagaimana koordinasi **KPU dengan Bawaslu** dalam menyelenggarakan pemilu?






Menurut anda bagaimana koordinasi **antara KPU/ Bawaslu dengan Komisi II DPR RI** dalam menyelenggarakan pemilu?






Menurut anda bagaimana koordinasi antara KPU dengan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu?





Menurut anda bagaimana koordinasi **antara KPU dengan CSO** dalam menyelenggarakan pemilu?



*Menurut anda bagaimana koordinasi **antara KPU/ Bawaslu dengan partai politik dan kandidat peserta pemilu dalam menyelenggarakan pemilu?***




Menurut anda bagaimana koordinasi antara Bawaslu dengan kepolisian dalam menyelenggarakan pemilu?



Menurut anda bagaimana koordinasi antara Bawaslu dengan kejaksaan dalam menyelenggarakan pemilu?


*Menurut anda bagaimana sosialisasi yang dilakukan **KPU** kepada **pemilih** dalam penyelenggaraan pemilu?*



Temuan

- Walau mayoritas responden menilai KPU dan Bawaslu cukup mampu dan mampu menerapkan asas mandiri, masih terdapat 27% responden yang mengatakan bahwa Bawaslu kurang mampu menerapkan asas tersebut.
- 44% responden masih menilai Bawaslu kurang mampu mempraktikkan sikap professional dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.
- 37% responden menilai Bawaslu kurang mampu mendorong dan memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan Pemilu.
- Mayoritas responden (53%) menilai bahwa regulasi teknis kampanye dan dana kampanye yang dibuat KPU menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya.
- Mayoritas responden menilai bahwa regulasi teknis pengawasan tahapan (57%) dan regulasi teknis penanganan pelanggaran peserta pemilu (54%) yang dibuat Bawaslu menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya. Selain itu, 73% responden menilai bahwa regulasi teknis penyelesaian sengketa pemilu yang dibuat Bawaslu menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya.




- 
- 53% responden menilai komposisi SDM dan struktur KPU/ Bawaslu belum sesuai dengan tugas dan kewenangan KPU/ Bawaslu. Sedangkan untuk KPU, 20% responden juga menilai belum sesuai.
 - Walau responden menilai bahwa KPU dan Bawaslu sudah cukup terbuka terhadap informasi publik, data dan informasi yang disajikan keduanya dinilai mayoritas responden:
 - KPU: Belum semua digital namun mudah diolah
 - Bawaslu: Belum semua digital dan sulit diolah.
 - Penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu dinilai mayoritas responden (73%) belum baik (60% kurang baik, 13% tidak baik)




- Walau mayoritas responden menilai KPU telah maksimal dalam mengajak masyarakat memilih, 30% responden menilai KPU kurang maksimal. Metode sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dibuat pun masih dianggap belum mudah dipahami dan aksesibel oleh 27% responden.
- Bawaslu dinilai belum baik mengelola atau menindaklanjuti sarana pelaporan dugaan pelanggaran pemilu secara online (67% responden). 50% responden juga menilai Bawaslu belum maksimal dalam mengajak masyarakat mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Walau mayoritas menilai metode sosialisasi Bawaslu cukup mudah dipahami, 43% responden menilai metode tersebut belum mudah dipahami.
- Pola relasi KPU dan Bawaslu dinilai sudah baik oleh mayoritas responden. Namun 27% responden menilai relasi tersebut belum berjalan baik. Relasi Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan juga dinilai kurang baik oleh 27% responden.

Dari skala 1 sampai dengan 10 nilai KPU/ Bawaslu menurut responden...



KPU : 7, 13



Bawaslu: 6,2

Hal utama yang perlu dibenahi dari KPU:

Penguatan kapasitas sekretariat KPU.

- Profesionalisme staf pendukung (setjen);
- Setjen KPU perlu lebih terbuka kepada publik, tidak hanya komisioner;
- Transparansi, koordinasi dan manajemen kesekretariatan.

Pengelolaan data dan informasi publik.

- Penguatan data base dan digitilasi keputrahan yang lebih mudah diolah publik, dilunggah segera, dan ada rekap serta pemilahan yang baik.
- Kecepatan memperoleh informasi dan data dari daerah ke pusat;
- KPU perlu mengupdate data-data yang ditampilkannya di website KPU sampai data yang bersifat final. Misalnya tentang berapa jumlah suara hasil pemilu termasuk yang telah final pasca putusan MK, berapa jumlah kursi yang diraih partai setelah putusan MK, berapa jumlah perolehan suara partai untuk setiap daerah pemilihan dan seterusnya;
- Memperbaiki proses transparansi data pemilu di masa mendatang, dengan meneruskan scanning Form C1, bahkan bila perlu menampilkan foto Form C1 Plano di website, sehingga transparansi hasil pemilu menjadi semakin baik di masa mendatang.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu:

- Tahapan penetapan calon;
- Sosialisasi pemilu semakin aksesibel bagi semua pemilih, hubungan dan partisipasi masyarakat lebih dijalin;
- Pendaftaran pemilih;
- Kontrol terhadap penyelenggara dibawahnya (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Rekrutmen penyelenggara ad hoc yg lebih baik;
- Mendorong pelaporan dana kampanye yg lebih baik;
- Sosialisasi cara pencoblosan perlu lebih ditingkatkan karena jumlah suara sah pada Pemilu 2014 masih berjumlah 14 juta. Ini berarti satu dari 10 pemilih tidak memberikan suaranya secara benar. Dan, kalau hal itu disebabkan ada unsur kesengajaan pemilih, maka pendidikan politik juga perlu diberikan kepada pemilih, terutama tentang manfaat suara mereka bagi masa depan bangsa;

Hal utama yang perlu dibenahi dari Bawaslu:

- Profesionalitas, kemandirian, dan kredibilitas kinerja anggota Bawaslu dan sekretariat.
- Jumlah dan kualitas SDM untuk pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
- Kerja pengawasan dan tindak lanjut laporan pelanggaran.
- Ketepatan penegakan hukum dan penanganan sengketa.
- Akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Bawaslu seharusnya lebih informatif dan memanfaatkan Teknologi Informasi yang lebih memudahkan masyarakat.
- Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, pendidikan pemilih, dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Koordinasi dengan KPU untuk mendukung capaian teknis kerja penyelenggaraan pemilu.
- Koordinasi Bawaslu Pusat dengan Bawaslu Daerah, termasuk dalam hal integrasi dan keterbukaan data.
- Koordinasi dengan lembaga penegak hukum pemilu lainnya.
- Penegakan hukum politik uang dan pengawasan dana kampanye, proses penghitungan, dan rekapitulasi suara. Dalam hal penghitungan suara, Bawaslu seharusnya dapat melakukan penghitungan paralel sehingga ada data pembandingan terhadap data hasil penghitungan KPU.

Simpulan & Saran

- KPU dan Bawaslu secara umum dinilai telah cukup baik dalam menerapkan asas penyelenggara pemilu namun perlu ditingkatkan, khususnya asas professional dan kepastian hukum (Bawaslu).
- KPU seharusnya membuat regulasi teknis kampanye dan dana kampanye yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pengimplementasiannya.
- Bawaslu seharusnya membuat regulasi teknis pengawasan tahapan, regulasi teknis penanganan, dan regulasi teknis penyelesaian sengketa pemilu yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.
- Bawaslu perlu lebih maksimal dalam mengajak masyarakat untuk mengawasi pemilu serta melaporkan dugaan pelanggaran (membuat metode sosialisasi yang lebih mudah dipahami).



- Komposisi SDM, struktur, dan cara kerja KPU/ Bawaslu perlu lebih disesuaikan dengan tugas dan kewenangan KPU/ Bawaslu.
- Walau responden menilai bahwa KPU dan Bawaslu sudah cukup terbuka terhadap informasi publik, data dan informasi yang disajikan keduanya perlu dibuat dalam bentuk digitalisasi, siap olah/ diolah, dan mudah dipahami.
- Penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu perlu ditingkatkan dan diperbaiki.
- KPU perlu lebih maksimal dalam mengajak masyarakat memilih, dengan metode yang mudah dipahami.
- Bawaslu perlu meningkatkan pengelolaan dan tindak lanjut sarana pelaporan dugaan pelanggaran pemilu secara online.
- Bawaslu perlu lebih maksimal dalam mengajak masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, dengan metode yang mudah dipahami.
- Pola relasi KPU/ Bawaslu dengan stakeholders kepemiluan perlu ditingkatkan untuk lebih mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, khususnya relasi kerja antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

Posko Lapor Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu 2017-2022



- Alamat:
Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW)
(Jl. Kalibata Timur IVD/ No. 6, Jakarta Selatan)
- Email: rekamjejak@antikorupsi.org
- No. Telp: (021) 7901885 / (021) 7994015
- SMS:
 - XL: 087888562428
 - Simpati: 081318031759

Terima kasih

